

Hukum Laut Internasional dan Zona Ekonomi Eksklusif



Oleh
Dr. Khodijah Ismail

Pokok bahasan

- Kontrak Perkuliahan, Terminologi serta Ruang Lingkup Ilmu dan Teknologi Kemaritiman (Ch 01&02)
- Sejarah dan Perkembangan Kemaritiman Dunia, Indonesia dan Kepri (Ch 03)
- Sosial Budaya Masyarakat Maritim : Pengertian, karakteristik, sistem sosial budaya dan SMD Maritim (Ch 04)
- Potensi Sumberdaya Kemaritiman (Ch 05&06)
- Ekonomi Maritim (Ch 07)
- UTS
- Pengembangan Teknologi Maritim (Ch 09)
- Pembangunan Kemaritiman Berkelanjutan (Ch10)
- Pencemaran Lingkungan dan Mitigasi Bencana Kemaritiman(Ch 11)
- **Hukum Laut Internasional dan Zona Ekonomi Eksklusif**, (Ch 12)
- IUUF (Ch 13)
- Pertahanan dan Keamanan Maritim (Ch 14)
- Kedaulatan Negara Maritim(Ch 15)
- UAS



HUKUM LAUT NASIONAL DAN INTERNASIONAL DAN KAITANNYA DENGAN KEMARITIMAN.

Konsepsi Laut Menurut Sejarah

➤ Dua konsepsi mengenai laut dalam sejarah

1. **Res nullius**, berpendapat bahwa laut sebagai ranah tak bertuan, atau kawasan yang tidak ada pemiliknya. Karena tidak ada pemiliknya, maka laut dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.
2. **Res communis**, berpendapat bahwa laut adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki secara individual oleh Negara-negara. Sebagai milik bersama, maka laut harus dipergunakan untuk kepentingan semua Negara, dan pemanfaatannya terbuka bagi semua Negara.

Ini sesuai dengan pendapat :

Ulpian : *"the sea is open to everybody by nature"*, dan

Celcius : *" the sea like the air, is common to all mankind"*.

Perkembangan Sejarah Hukum Laut

Zaman Sebelum Romawi

Menganggap laut yang mereka kuasai sebagai milik Negara mereka. Paham Punisia kuno ini juga dianut oleh bangsa Persia, Yunani dan Rhodia

Zaman Romawi

Orang Romawi memandang laut sebagai "public property" yakni sebagai milik Kerajaan Romawi.

Zaman Setelah Romawi

Banyak Negara di sekitar Laut Tengah (pecahan dari Kerajaan Romawi) menuntut laut yang berdekatan dengan pantai mereka sebagai wilayah mereka. Karena itu masa ini dipandang sebagai awal dari berkembangnya konsep laut wilayah

Zaman Portugal dan Spanyol

Jatuhnya Constantinopel ke tangan Turki pada tahun 1443, menyebabkan bangsa Portugis mencari jalan laut lain ke timur menuju Indonesia melalui Samudera Hindia.

Belanda

Tuntutan kedaulatan atas Samudera Pasifik, Atlantik, dan Hindia oleh Portugal dan Spanyol serta kedaulatan atas Mare Anglicanum oleh Inggris dirasa sangat merugikan Belanda di bidang pelayaran dan perikanan. Di bidang pelayaran Belanda sudah sampai di Indonesia melalui Samudera Hindia pada tahun 1596 dan mendirikan VOC tahun 1602.

Inggris

Tahun 1604 Charles I memproklamakan "King Chamber Area" sebagai wilayah kedaulatan Inggris, areanya ada melebihi 100 mil, Charles I melarang kapal-kapal nelayan asing menangkap ikan di kawasan tersebut



Tahapan Pelaksanaan Konferensi Hukum Laut

Konferensi Kodifikasi Den Haag Tahun 1930

- Konferensi Internasional utama yang membahas masalah laut teritorial ialah “codification conference” (13 Maret – 12 April 1930) di Den Haag, di bawah naungan Liga Bangsa Bangsa, dan dihadiri delegasi dari 47 negara. Konferensi ini tidak mencapai kata sepakat tentang batas luar dari laut teritorial dan hak menangkap ikan dari negara-negara pantai pada zona tambahan. Ada yang menginginkan lebar laut teritorial 3 mil (20 negara), 6 mil (12 negara), dan 4 mil. Konferensi ini menetapkan :
- Wilayah negara yang meliputi jalur laut disebut Laut Teritorial. Wilayah negara pantai meliputi ruang udara di atas laut territorial, dasar laut dan tanah dibawahnya yang dikenal dengan istilah tiga dimensi laut teritorial. Khusus batasan ruang udara, dikenal teori grafitasi, yaitu benda yang masih jatuh ke bawah, masih masuk ke dalam wilayah ruang udara/angkasa negara tersebut.
- Hak Lintas Damai, pada prinsipnya kapal asing boleh masuk, melintasi wilayah laut asal tidak membuang jangkar, mencemarkan lingkungan menyeludup, dan lain-lain yang dapat menimbulkan keadaan tidak damai (the right of innouncense)
- Yurisdiksi kriminal dan sipil atas kapal-kapal asing
- Pengejaran seketika (hot porsuit) bila melanggar sesudah Perang Dunia Kedua (th 1945)

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 tentang Hukum Laut

- Bila diantara pulau-puau terdapat laut bebas, maka Indonesia tidak dapat melakukan kedaulatannya secara penuh di perairan Indonesia.
- Dapat membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda, merupakan strategi Indonesia dan mengandung 4 (empat) hal, yaitu :
- Seluruh Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan dan laut antara pulau-pulau Indonesia dianggap perairan pedalaman.
- Lalulintas damai bagi kapal asing dimungkinkan diperairan pedalaman (hak lintas damai = right of innocent passage), asal tidak berhenti, membuang jangkar, membuang limbah, mondar-mandir.
- Lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil laut.
- Penentuan lebar laut wilayah diukur dari garis yang menghubungkan titik pulau-pulau terluar
- Laut wilayah laut yang terletak sebelah luar pulau
- Laut perairan pedalaman adalah laut yang terletak sebelah dalam pulau-pulau.

Konferensi PBB tentang Hukum Laut I tahun 1958 (UNCLOS I)

- Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone) belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II
- Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas)
 - Kebebasan pelayaran
 - Kebebasan menangkap ikan
 - Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa
 - Kebebasan terbang di atas laut lepas
- Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (convention on fishing and conservation of the living resources of the high sea)
- Konvensi tentang landas kontinen (convention on continental shelf). Konvensi ini telah disetujui. Pada tanggal 17 Maret – 26 April 1960 kembali dilaksanakan konferensi hukum laut yang kedua atau UNCLOS II, membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan, sehingga perlu diadakan konferensi lagi.

Konferensi Hukum Laut UNCLOS II tahun 1960 dan UNCLOS III tahun 1982 (1)

- Pada pertemuan konferensi hukum laut kedua, telah disepakati untuk mengadakan kembali pertemuan untuk mencari kesepakatan dalam pengaturan kelautan maka diadakan kembali Konferensi Hukum Laut PBB III atau Unclos III yang dihadiri 119 negara. Dalam pertemuan ini, disepakati 2 konvensi yaitu: ·
- Konvensi hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica (10 Desember 1982), ditandatangani oleh 119 negara. ·
- Ada 15 negara yang memiliki ZEE besar: Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Mexico, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Republik Malagasi.


Konferensi Hukum Laut UNCLOS II tahun 1960 dan UNCLOS III tahun 1982 (2)

- Hasil pertemuan UNCLOS III Secara garis besar Konvensi memuat beberapa hal penting, yaitu:
- Negara-negara pantai memiliki kedaulatan teritorial sampai 12 mil, tetapi kapal-kapal asing diizinkan melakukan lintas damai melalui perairan tersebut.
- Kapal dan pesawat udara dari semua negara diizinkan melakukan lintas transit melalui selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, negara-negara yang terletak di sepanjang selat bias mengatur navigasi dan segi-segi lintas lainnya.
- Negara-negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu kelompok atau kelompokkelompok pulau yang saling berhubungan memiliki kedaulatan atas laut wilayah yang tertutup oleh garis selat dari kepulauan tersebut; negara lain berhak melakukan lintas di garis yang ditetapkan.

- Negara-negara pantai memiliki hak berdaulat atas eksploitasi dan eksplorasi landas kontinen. Landas kontinen ini sekurangnya 200 mil dari garis pangkal, dan dalam keadaan tertentu dapat lebih jauh. Negara-negara pantai berbagi dengan masyarakat internasional dari bagian yang mereka peroleh dari pengelolaan sumber kekayaan alam yang berasal dari dasar laut dalam yang berada di luar batas 200 mil. Komisi mengenai batas-batas Landas Kontinen akan memberikan rekomendasi kepada negara-negara mengenai batas di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE).
- Semua negara menikmati kebebasan pelayaran tradisional, lintas penerbangan, penelitian ilmiah dan penangkapan ikan di laut bebas, dan wajib bekerjasama dengan negara-negara lain untuk mengelola dan melestarikan sumber-sumber hayati.
- Laut wilayah, ZEE dan landas kontinen dari kepulauan akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang bias diterapkan atas wilayah daratan, tetapi karang tak dapat menampung habitat manusia atau kehidupan ekonomi mereka sendiri, tidak memiliki ZEE dan landaus kontinen.

- Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup diharapkan bekerjasama dalam pengelolaan sumber-sumber daya hayati dan dalam kebijakan dan kegiatan lingkungan dan penelitian.
- Negara-negara yang dikelilingi hanya oleh daratan memiliki hak akses ke dan dari laut, dan bebas melakukan transit melalui negara-negara transit.
- Semua kegiatan eksploitasi dan eksplorasi di wilayah dasar laut internasional berada di bawah kekuasaan Otorita Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority) yang akan dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut ini. Otorita ini akan diberi wewenang untuk melaksanakan operasi pengembangannya sendiri melalui badan operasinya, Enterprise, dan juga melaksanakan kontrak dengan perusahaan-perusahaan swasta dan negara-negara untuk memberikan kepada mereka hak penambangan di wilayah tersebut sehingga mereka dapat beroperasi sejalan dengan Otorita tersebut. generasi penambang dasar laut pertama, pioneer investor, akan memiliki jaminan produksi jika wewenang itu sudah diberikan.

- Negara-negara terikat untuk mencegah dan mengendallikan pencemaran laut dan dapat dituntut atas kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran kewajiban-kewajiban mereka untuk memerangi pencemaran seperti itu..
- Semua penelitian ilmiah ZEE dan landas kontinen harus disetujui oleh negara-negara pantai, tetapi dalam banyak hal kegiatan seperti itu akan memperoleh persetujuan jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan damai dan memenuhi criteria tertentu.
- Negara-negara terikat untuk menggalakkan pembangunan dan alih teknologi laut “berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang adil dan masuk akal” dengan memperhatikan secara seksama semua kepentingan yang sah.
- Negara-negara berkewajiban menyelesaikan sengketa mereka secara damai sejauh menyangkut penafsiran atau penerapan Konvensi; sengketa dapat diajukan kepada Pengadilan International untuk Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea) yang akan dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut ini, kepada Mahkamah Internasional, atau kepada badan arbitrase. Juga dapat dilakukan melalui konsiliasi, dan dalam keadaan tertentu kepatuhan kepada konsiliasi merupakan keharusan.



Laut Teritorial

- Garis-garis dasar (garis pangkal / baseline), yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar Laut territorial didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak disisi luar dari garis pangkal.
- Yang dimaksud dengan garis dasar disini adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut . Negara pantai mempunyai kedaulatan atas Laut Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dimana dalam pelaksanaannya kedaulatan atas laut territorial ini tunduk pada ketentuan hukum internasional. menurut uu no.6 tahun 1996
- Laut territorial adalah jalur laut selebar 12(dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana yang dimaksud pasal 5.



Laut Lepas

- Laut lepas adalah merupakan res nullius, dan kecuali apabila terdapat aturan-aturan dan batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara, laut lepas tidak merupakan wilayah negara manapun. Doktrin laut bebas (Freedom of the seas) berarti bahwa kegiatankegiatan di laut dapat dilakukan dengan bebas dengan mengindahkan penggunaan laut untuk keperluan lainnya.

Landasan Kontinen

- ▶ Landas kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana landas kontinen dapat diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun keadalam laut sampai akhirnya disuatu tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam, agar sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada.



Zona Ekonomi Eksklusif

- ▶ Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III.



Wilayah Laut

- Dalam UNCLOS 1982, penentuan wilayah laut ditetapkan tidak melebihi 12 mil dari garis dasar (baseline). Bagi negara kepulauan dapat menarik garis dasar berdasarkan straight baseline yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dan perairan kepulauan berupa laut dan selat yang terletak di sebelah dalam garis pangkal merupakan wilayah negara kepulauan. Sedang negara yang bukan negara kepulauan seperti Malaysia, Australia, Thailand, Vietnam adalah negara kontinental, berarti lebar laut teritorialnya tidak lebih 12 mil dari normal baseline yaitu garis pantai saat air terendah.



Zona Tambahan

- Setiap negara pantai yang laut teritorialnya melebihi 12 mil laut berarti ia juga akan mempunyai zona tambahan (contiguous zone) yang mempunyai peranan penting dalam keamanan dan pembangunan ekonominya. Pembentukan rezim zona tambahan mempunyai sejarah tersendiri terutama bermula dari praktik Inggris dan Amerika Serikat. Inggris pernah mengeluarkan peraturan pemberantasan penyelundupan tahun 1669 dan 1673 di mana Inggris dapat menahan kapal yang diduga telah melakukan penyelundupan wool, teh, minuman keras (liquor), dan barang-barang terlarang lainnya yang terjadi pada jaran 6-12 mil dari pantainya.

Konsep Zona Tambahan menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Konsep zona tambahan sudah diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu yang terdapat dalam Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam zona yang bersebelahan dengan laut teritorialnya, yang digambarkan sebagai zona bersebelahan, Negara pantai dapat melakukan kontrol yang diperlukan untuk:

- *Mencegah pelanggaran hukum dan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi di dalam wilayah atau laut teritorialnya;*
- *Menghukum pelanggaran hukum dan peraturan di atas yang dilakukan di wilayah atau laut teritorialnya.*

Zona yang bersebelahan tidak dapat melampaui 24 mil laut dari garis pangkal dimana luasnya laut teritorial diukur.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Konsep ZEE menurut Konvensi Hukum Laut 1982

- Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengatur secara lengkap tentang zona ekonomi eksklusif yang mempunyai sifat sui generis atau specific legal regime, seperti yang terdapat dalam Pasal 55-75. Pasal 55 Konvensi berbunyi sebagai berikut :
- *The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.*

Hak dan Kewajiban Indonesia atas ZEE Indonesia

- Indonesia mempunyai hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif karena sudah terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1985 dengan UU No. 17/1985. Hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban Indonesia pada Konvensi tersebut sudah ditentukan oleh Pasal 56 yang berbunyi sebagai berikut :

Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai memiliki:

Hak kedaulatan untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam, baik yang hidup atau tidak, dari perairan yang bertetangga dengan dasar laut dan dasar laut serta lapisan bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksploitasi ekonomi dan eksplorasi zona, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;

Yurisdiksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang relevan dari Konvensi ini berkenaan dengan:

- 1. pembentukan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi dan struktur;*
- 2. penelitian ilmiah kelautan;*
- 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut*

Dalam melaksanakan hak-haknya dan melaksanakan tugas-tugasnya di bawah Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban Negara-negara lain dan harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Hak dan Kewajiban Negara Lain atas ZEE Indonesia

- Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif diatur oleh Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut :
 - *Dalam zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik di pantai maupun di daratan, menikmati, tunduk pada ketentuan yang relevan dari Konvensi ini, kebebasan yang dirujuk dalam pasal 87 navigasi dan penerbangan berlebih dan pemasangan kabel laut dan jaringan pipa, dan hukum internasional lainnya yang sah menurut hukum penggunaan laut yang terkait dengan kebebasan ini, seperti yang terkait dengan pengoperasian kapal, pesawat dan kabel bawah laut dan jaringan pipa, dan sesuai dengan ketentuan lain dari Konvensi ini.*
 - *Pasal 88 hingga 115 dan aturan terkait lainnya dari hukum internasional berlaku untuk zona ekonomi eksklusif sejauh mereka tidak bertentangan dengan Bagian ini.*
 - *Dalam melaksanakan hak-hak mereka dan melaksanakan tugas-tugas mereka di bawah Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan hak-hak dan tugas-tugas Negara pantai dan harus mematuhi hukum dan peraturan yang diadopsi oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sejauh tidak bertentangan dengan Bagian ini.*



Sekian dan Terimakasih

